

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 023/HK.06/K.SU-26/09/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI;**

- Menimbang** :
- bahwa Bawaslu Kota Binjai sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu;
 - bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kota Binjai dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Binjai agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023-2028;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan;
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik;

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

KETIGA : Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 22 September 2023


KETUA,

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Nomor : 021 /HK.06/K.SU-26/09/2023

Tanggal : 22 September 2023

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

No	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Bawaslu Kota Binjai	Pengarah
2	Helly Herlinda, S.E., MSM	Bawaslu Kota Binjai	Penanggung Jawab
3	Fadhil Azhar, SP	Bawaslu Kota Binjai	Ketua
4	Julkifli	Bawaslu Kota Binjai	Wakil Ketua
5	Diana Sukmawati, SH	Bawaslu Kota Binjai	Sekretaris
6	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
7	Ayu Fitria, SS	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
8	Fransiska Siahaan, SH	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
9	Nur Anisa Rezki, SE	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
10	Randa Faturrahman Hakim, SH	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
11	Rizky Suwanda, SH	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
12	Widodo Syahputra, S.Kom	Bawaslu Kota Binjai	Anggota

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos